



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANS POWER MARINE TBK**

Direksi PT Trans Power Marine Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Lombok Timor, Mercure Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta 12790

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat :

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Mata Acara Rapat diselenggarakan untuk melakukan perubahan atas kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

KETENTUAN RAPAT

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“**E-proxy**”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-proxy harus menyelesaikan proses E-proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa, 27 September 2022.**
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250.
4. Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh PT Sinartama Gunita paling lambat **3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 pada pukul 16.00 WIB.**
5. Perseroan melaksanakan Rapat secara *offline* atau fisik. Sehingga untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan

hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan membawa tanda pengenal (kartu tanda penduduk atau paspor) untuk diperlihatkan dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhirnya.

6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **hari Senin, tanggal 05 September 2022 pukul 16:00 WIB**.
8. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.transpowermarine.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perseroan di alamat email: corsec@pt-tpm.com.

KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan dengan pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk melakukan pengukuran suhu tubuh dilokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ruang ke tempat Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya dengan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat atau apabila sudah hadir dalam tempat Rapat maka akan diminta untuk meninggalkan tempat Rapat.
5. Rapat ini menerapkan kebijakan jaga jarak dengan rentang sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat.
6. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
7. Wajib segera meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai.

Jakarta, 6 September 2022
PT Trans Power Marine Tbk
Direksi